



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 208 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Luar Negeri tanggal 22 Maret 1963 No.8898/63/30 mengenai usul pengesahan Persetujuan Dagang djangka padjang antara Republik Indonesia dengan Republik Rakjat Rumania untuk djangka waktu 1963 – 1965, jang ditanda tangani di Djakarta pada tanggal 11 Oktober 1962 ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatannja untuk mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Rakjat Rumania tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 11 Undang-undang Dasar ;
- Mendengar : Menteri Pertama ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Mengesahkan Persetujuan Dagang djangka pandjang antara Republik Indonesia dengan Republik Rakjat Rumania untuk djangka waktu 1963 – 1965, jang ditanda tangani di Djakarta pada tanggal 11 Oktober 1962.

SALINAN : surat Keputusan ini disampaikan uintuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama.
2. Wakil Menteri Pertama/Menteri Luar Negeri.
3. Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi.
4. Menteri Perdagangan.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 8 Oktober 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO